



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman : <http://www.unmul.ac.id> Surel : rektorat@unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 56 /SK/2020

TENTANG

**TIM KAJIAN PENATAAN KEWENANGAN GUBERNUR
SEBAGAI KEPALA DAERAH DAN WAKIL PEMERINTAH DALAM RANGKA
MENDORONG PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR KERJASAMA ANTARA BADAN PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DENGAN UNIT LAYANAN STRATEGIS
PUSAT KAJIAN PENGEMBANGAN DAN PENATAAN RUANG
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2019**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan, Pembinaan dan Pengawasan Pusat Penelitian, Unit Layanan Strategis dan Badan Khusus di lingkungan Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa Kepala Unit Layanan Strategis Pusat Kajian Pengembangan dan Penataan Ruang Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Kajian Penataan Kewenangan Gubernur sebagai Kepala Daerah dan Wakil Pemerintah dalam Rangka Mendorong Pembangunan dan Peningkatan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Kerjasama antara Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan Unit Layanan Strategis Pusat Kajian Pengembangan dan Penataan Ruang Universitas Mulawarman kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Kepala Unit Layanan Strategis Pusat Kajian Pengembangan dan Penataan Ruang Nomor 005/PKP2R-UNMUL/K/II/2020, tanggal 3 Februari 2020, perihal Usulan Tim Kajian Penataan Kewenangan Gubernur sebagai Kepala Daerah dan Wakil Pemerintah dalam Rangka Mendorong Pembangunan dan Peningkatan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Kerjasama antara Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan Unit Layanan Strategis Pusat Kajian Pengembangan dan Penataan Ruang Universitas Mulawarman Tahun 2019;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, perlu diatur dan diterbitkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.



- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009, tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
 9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
 10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan, Pembinaan dan Pengawasan Pusat Penelitian, Unit Layanan Strategis dan Badan Khusus di lingkungan Universitas Mulawarman;
 11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 12. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 174/SK/2019 tentang Pembentukan Unit Layanan Strategis Pusat Kajian Pengembangan dan Penataan Ruang Universitas Mulawarman.

Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Swakelola Kajian Penataan Kewenangan Gubernur sebagai Kepala Daerah dan Wakil Pemerintah dalam Rangka Mendorong Pembangunan dan Peningkatan Pendapatan Daerah Propinsi Kalimantan Timur antara Badan Pendapatan Daerah Propinsi Kalimantan Timur dengan Unit Layanan Strategis Pusat Kajian Pengembangan dan Penataan Ruang Universitas Mulawarman Nomor 027/943/Penda-III/2019/002/PKP2R-UNMUL/SPK/II/2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM KAJIAN PENATAAN KEWENANGAN GUBERNUR SEBAGAI KEPALA DAERAH DAN WAKIL PEMERINTAH DALAM RANGKA MENDORONG PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR KERJASAMA ANTARA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DENGAN UNIT LAYANAN STRATEGIS PUSAT KAJIAN PENGEMBANGAN DAN PENATAAN RUANG UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2019
- KESATU :** Tim Kajian Penataan Kewenangan Gubernur sebagai Kepala Daerah dan Wakil Pemerintah dalam Rangka Mendorong Pembangunan dan Peningkatan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Kerjasama antara Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan Unit Layanan Strategis Pusat Kajian Pengembangan dan Penataan Ruang Universitas Mulawarman Tahun 2019, dengan susunan nama dan tugas, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Universitas Mulawarman.
- KETIGA :** Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA anggaran yang didasarkan pada Perjanjian Kerjasama antara Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan Unit Layanan Strategis Pusat Kajian Pengembangan dan Penataan Ruang Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakannya kegiatan.
- KELIMA :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 10 Januari 2020

REKTOR, 

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 156 /SK/2020
TANGGAL 10 JANUARI 2020
TENTANG
TIM KAJIAN PENATAAN KEWENANGAN GUBERNUR
SEBAGAI KEPALA DAERAH DAN WAKIL PEMERINTAH
DALAM RANGKA MENDORONG PEMBANGUNAN DAN
PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR KERJASAMA ANTARA BADAN
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DENGAN UNIT LAYANAN STRATEGIS PUSAT KAJIAN
PENGEMBANGAN DAN PENATAAN RUANG
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2019

- Ketua : Dr. Ir. Zulkarnain, MS (Universitas Mulawarman)
Sekretaris : Surya Nur Rahmatullah, S.Pt, M.Si (Universitas Mulawarman)
Anggota : 1. Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H, L.LM, Ph.D (Universitas Padjajaran)
: 2. Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H, M.H (Universitas Parahyangan)
: 3. Dr. Indra Perwira, S.H, M.H (Universitas Padjajaran)
: 4. Wicaksana Dharmada, S.H, M.H (Universitas Padjajaran)
5. Dr. Odit Ferry Kurniadinata, S.P, M.Si (Universitas Mulawarman)
6. Dr. Ismail Fahmy Almadi, S.Pi, M.P (Universitas Mulawarman)
7. Heru Susilo, S.Pi, M.Si, Ph.D (Universitas Mulawarman)
8. Dr.Erwiantono, S.Pi, M.Si (Universitas Mulawarman)
9. R.M. Nurhartanto, S.P, M.Si (Universitas Mulawarman)
10. M.Syafri, S.Pi, M.Si (Universitas Mulawarman)
11. M. Erwan Suriaatmaja, S.P, M.P (Universitas Mulawarman)
12. Warkhatun Najidah, S.H, M.H (Universitas Mulawarman)
13. Harry Setya Nugraha, S.H, M.H (Universitas Mulawarman)
14. Sholihin Bone, S.H, M.H (Universitas Mulawarman)
15. Dra. Hj. Ismiati, M.Si (Badan Pendapatan Daerah Kalimantan Timur)
16. Masudi Artha, S.Sos,M.AP (Badan Pendapatan Daerah Kalimantan Timur)
17. Dra. Ryanita, M.AP (Badan Pendapatan Daerah Kalimantan Timur)
18. Lora Sari, SE (Badan Pendapatan Daerah Kalimantan Timur)
19. Elfina, SE, M.Si (Badan Pendapatan Daerah Kalimantan Timur)
20. Bambang Eriyanto, S.Sos, M.Si (Badan Pendapatan Daerah Kalimantan Timur)
21. Antoni Safarisa, SE, MM (Badan Pendapatan Daerah Kalimantan Timur)
22. Khairil Anwar (Badan Pendapatan Daerah Kalimantan Timur)
23. Fenny W (Badan Pendapatan Daerah Kalimantan Timur)
24. Rizuan Noor W Oesuma (Badan Pendapatan Daerah Kalimantan Timur)
25. Lusius, S.Hut (Universitas Mulawarman)
26. Hernadi (Universitas Mulawarman)
27. Anggraeni Tri Ningrum (Universitas Mulawarman)

Ditetapkan di Samarinda
REKTOR, 

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP 196212311991031024